# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penerimaan negara pada tahun 2016 dari sektor pajak memberikan kontribusi yang sangat besar yaitu 74,6% dari total pendapatan negara. Total pendapatan negara tersebut diperoleh ketika Indonesia sedang dalam tahap pembangunan dan banyak sektor yang berkembang hingga pada puncaknya pada kuarter pertama tahun 2020. Realisasi sebagian penerimaan negara terus menyusut, dan karena perlambatan kegiatan ekonomi dan penggunaan insentif fiskal, penerimaan pajak tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferens Pers: APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) secara virtual, pada Selasa (22/09).

Sejak COVID-19 merebak di Indonesia, berbagai sektor mengalami kontraksi ekonomi. Tak hanya mengalami penurunan pendapatan, bahkan perusahaan-perusahaan besar banyak yang pailit akibat pandemi tersebut. Salah dua dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah Giant dan Garuda Indonesia Tbk. Walau perusahaan penerbangan pelat merah tersebut belum secara langsung menutup maskapainya, akan tetapi dapat diprediksi bangkrut pada akhir tahun 2021 mendatang apabila tidak ada gerakan-gerakan yang berarti ataupun yang signifikan demi mempertahankan salah satu perusahaan BUMN tersebut. Menurut Irfan Setiaputra, Presiden Direktur Garuda Indonesia, perseroan cenderung memilih opsi restrukturisasi yang tercantum pada opsi kedua. Pilihannya adalah menata kembali tunggakan utang Garuda sekitar Rp 70 triliun dari total utang Rp 140 triliun dengan mengajukan moratorium kewajiban membayar utang (PKPU). "PKPU itu bukan kebangkrutan, itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, bukan pailit," tuturnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (21/6/2021). Meski demikian, Irfan mengakui ada risiko pailit atau pailit dalam rencana PKPU tersebut. Karena dalam aturan PKPU, jika debitur dan kreditur tidak mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam waktu 270 hari, otomatis perusahaan akan bangkrut. "Artinya ada risiko selalu untuk jadi pailit ketika masuk PKPU," tambahnya.

Ekonomi Indonesia yang menunjukkan grafik merah setiap bulannya ini tidak terjadi tanpa alasan, namun APBN yang ada dialokasikan untuk beberapa sektor yang tidak dapat diberhentikan walau terjadi pandemi COVID-19 ini. Sektor-sektor yang dimaksud adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Sektor pendidikan ini sendiri sangat membutuhkan suntikan dana dari pemerintah demi melanjutkan proses kegiatan belajar mengajar. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan oleh tidak siapnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia untuk menerapkan proses belajar mengajar secara daring. Masalah utama mereka adalah faktor ekonomi yang menuntut masyarakat agar membeli paket data internet ataupun membayar tagihan internet tiap bulannya. Sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk meng-*cover* biaya tersebut dengan memberi kuota internet pemerintah gratis kepada guru dan murid. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran pendidikan di APBN 2020 yakni sebesar Rp 508,1 triliun atau meningkat 6,2 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 478,4 triliun.

Selain sektor pendidikan, yang paling menguras kas negara adalah sektor kesehatan. Demi membendung persebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk berbagai hal seperti impor Vaksin, biaya rumah sakit bagi masyarakat tidak mampu dan sebagainya. Pekerja-pekerja kesehatan yang bekerja lemburpun banyak yang mengharapkan insentif atau uang lembur agar tetap menjaga mereka tetap berada di garis depan. "RAPBN 2020 sebesar Rp 2.528,8 triliun merupakan 14,5% dari PDB. Angka tersebut meningkat dibandingkan belanja negara tahun 2019 sebesar Rp 2.341,6 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar 66% serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 34%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta.

Mengingat pengeluaran demi pengeluaran yang ada, mendorong pemerintah untuk terus mencari sumber pendapatan demi mempertahankan kestabilan negara ini dengan harapan sampai pandemi ini berakhir. Mulai dari kebijakan untuk melakukan PSBB yang memberi efek yang cukup keras kepada PKM Mikro hingga negara yang mencoba mencari hutang ke berbagai tempat. Namun akhir-akhir ini, pemerintah mulai menaruh perhatiannya ke sektor perpajakan sebagai sebuah sumber pendapatan baru demi membendung pengeluaran belanja negara. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan pengusaha-pengusaha baik itu untuk membantu masyarakat ataupun mematikan pelaku-pelaku UMKM.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian dari pajak?
2. Apa tujuan dari pajak?
3. Bagaimana peran pajak terhadap kelangsungan Negara Indonesia?
4. Mengapa sebagian masyarakat masih merasa tidak perlu membayar pajak?
5. Apa dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak?
6. Apa saja pertimbangan pemerintah dalam melakukan kenaikan pajak?

## 1.3 TUJUAN PENULISAN

1. Memahami pentingnya pajak di Indonesia.
2. Mengetahui skema penyebaran pengeluaran dari pendapatan negara melalui pajak.
3. Memahami alasan mengapa pajak dapat turun ataupun naik.

## 1.4 MANFAAT PENULISAN

1. Memenuhi tugas akhir matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada semester genap sebagai Mata Kuliah Wajib Umum Prodi Studi Kejepangan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, .
2. Mengetahui pentingnya pajak dalam menjaga keberlangsungan kehidupan negara dan kedaulatan negara Indonesia.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

Perpajakan adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat wajib dan tidak ada imbalannya secara langsung, digunakan untuk mencapai kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara, dan merupakan partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan langsung dan bersama-sama kewajiban perpajakan fiskal negara dan pembangunan nasional. Menurut konsep hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembiayaan nasional dan pembangunan nasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perpajakan mengacu pada perpajakan wajib, biasanya dalam bentuk mata uang yang harus dibayar penduduk, sebagai kontribusi wajib terhadap pendapatan, kepemilikan, dan harga pembelian negara atau pemerintah. Barang dll. Perpajakan juga berarti hak untuk melakukan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara.

Sebagai pencerminan kewajiban negara di bidang perpajakan, tanggung jawab membayar kewajiban perpajakan terletak pada anggota masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini sejalan dengan self assessment system yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Tata Usaha Negara Perpajakan berkewajiban melakukan pembinaan/konsultasi, pelayanan dan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

## Sumber Historis

Sejak bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, para pendiri telah melihat bahwa masalah yang dihadapi negara tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ketika pemerintah membangun negara dan negara ini, baik fisik maupun non fisik, ia berhak memungut pajak berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, dan misi negara kesejahteraan ini dapat terwujud. Pajak dikumpulkan dari warga negara dan digunakan untuk mendanai semua kepentingan publik.

## Sumber Sosiologis

Dalam beberapa kegiatan yang membutuhkan dana banyak, biaya penyelenggaraan acara biasanya ditanggung bersama untuk mencerminkan semangat gotong royong antara anggota keluarga dan tetangga. Salah satu contohnya adalah ritual acara kematian di Toraja, yang membutuhkan banyak dana.

## Sumber Politis

Pajak menjadi semacam alat penghubung antara rakyat dengan pemimpin yang mewakili mereka. Negara,melalui pajak, dipandang mampu mendistribusikan kesejahteraan ekonomi secara merata kepada seluruh warganya. Amartya Sen (1992) juga mengungkapkan hal serupa bahwa kebijakan publik (*public policy*) turut memegang peranan krusial untuk mengatasi terjadinya ketimpangan.

# BAB III

# PEMBAHASAN

## 3.1 Definisi Pajak serta fungsi dan jenisnya

### 3.1.1 Definisi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang. Uang tersebut dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak merupakan penghubung dengan pendapatan, pemilik, harga beli barang, dan sebagainya. Menurut Encyclopedia Britannica, pajak adalah pajak wajib yang dipungut oleh pemerintah kepada setiap individu maupun kelompok. Mayoritas negara di dunia mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan mereka demi pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah menjadi elemen yang sangat penting dalam mencukupi kas negara. Pajak memiliki perbedaan tersendiri dengan sumber pendapatan lain karena sifat mereka sebagai iuran wajib dan tidak terbatas. Pada umumnya timbal balik dari pajak yang telah dipenuhi oleh wajib pajak akan berupa pemenuhan fasilitas bersama (negara), seperti pembangunan infrastruktur jalan raya, rumah sakit yang dikelola pemerintah, sampai pemberdayaan sektor kesehatan khususnya disaat pandemi seperti saat ini.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dalam bentuk kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Pajak itu sendiri bersifat memaksa tanpa syarat maupun pengecualian. Hal ini adalah wewewenang pemerintah untuk melakukan tindak pemaksaan dalam memungut pajak. Ditarik dari kalimat “dapat ditarik tanpa adanya balas jasa” yang dimaksud adalah tidak semata-mata pemerintah tidak akan memberi timbal balik dari pelaku yang taat sebagai wajib pajak, namun pajak yang dipungut diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi terhadap negara kedepannya yang tentunya dapat membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat imbal balik yang langsung dapat ditunjuk, dan yang **gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.**

* + 1. **Tujuan dan Fungsi Pajak**

Perpajakan erat kaitannya dengan pembangunan. Hampir semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, menganggap perpajakan sebagai sumber pembiayaan penting bagi pembangunan mereka sendiri. Fungsi perpajakan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi anggaran dan fungsi penyesuaian. Anggaran berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mendanai pengeluarannya. Dalam fungsi anggaran terdapat fungsi demokrasi Perpajakan merupakan wujud kerjasama antara sistem keluarga dan masyarakat yang menyadari bahwa mereka mengabdi kepada negara. Fungsi regulasi sebagai alat pengatur atau pelaksana pemerintahan di bidang sosial ekonomi. Menurut Musgrave dan Musgrave (dalam Winarno dan Ismaya, 2003:403) Fungsi Fiskal/Reguler memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran perpajakan masyarakat.

Salah satu fungsi pajak adalah dimana pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (*budgetair*) seperti pembangunan infrastruktur negara. Pembayaran pajak juga dapat menjadi pondasi dan penopang kedaulatan rakyat dalam praktik bernegara. Dalam penyelenggaraan negara, kemampuan sebuah negara untuk mengelola negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun sangat diperlukan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan finansial yang kuat. Sama halnya dengan pertahanan wilayah , kekuatan keuangan negara juga harus selalu dijaga kestabilannya (Maruapey, 2016)

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan nasional yang mendukung tersedianya dana perbendaharaan. Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan tugas pemungutan penerimaan negara. Di Indonesia, perpajakan dibagi menjadi dua jenis menurut yurisdiksinya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat melalui Departemen Pajak (DJP). Sedangkan pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah melalui biro pajak daerah atau instansi terkait. Karena perbedaan ini, pemerintah pusat hanya dapat memungut pajak yang dihasilkan.

* + 1. **Kesadaran Pajak**

Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak tertulis dalam 23 A UUD 1945. Namun sayangnya masih banyak ditemukan warga negara Indonesia yang mencoba berbagai cara untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan dari semestinya. Hal ini disebabkan oleh penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang belum optimal. Semua pihak membutuhkan proses dan kesadaran, yaitu proses dan upaya penegakan hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, negara, dan negara. Jika Anda tidak memahami perlunya penegakan hukum, proses penegakan hukum akan terhambat. Hukum pajak merupakan bagian dari konsep hukum umum. Hukum perpajakan diartikan sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang memuat kewenangan pemerintah untuk memungut kekayaan pribadi melalui kas negara. Entitas yang berkewajiban membayar pajak. (Sutedi, 2013) Pelaksanaan undang-undang perpajakan tidak secara jelas dimulai dengan penerapan sanksi administrasi. Pada tahap awal, proses penegakan pajak terlebih dahulu mengingatkan warga yang sudah dikenakan pajak dengan cara mengajukan surat banding atau teguran.Apabila upaya tersebut belum berhasil, maka kantor pajak akan meningkatkan level proses penegakan hukum pajak.

Faktor ini akan menurunkan tingkat kesadaran dan perhatian wajib pajak. diantara mereka:

1. Prasangka negatif terhadap otoritas pajak harus diganti dengan prasangka positif. Karena prasangka negatif ini akan menyebabkan wajib pajak dalam keadaan defensif dan tertutup. Mereka cenderung menyembunyikan informasi dan tidak mau bekerja sama. Mereka akan mengurangi nilai pajak yang dikenakan kepada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Kerja keras instansi pajak dan media massa diperlukan untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.

2. Hambatan atau kurang kuatnya kerjasama dengan lembaga lain (pihak ketiga) untuk memperoleh data calon Wajib Pajak baru, terutama kerjasama dengan lembaga daerah atau lembaga non vertikal.

3. Bagi calon wajib pajak, sistem self assessment dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar dari mereka tidak mau mendaftarkan diri, atau bahkan mengelak dari kewajiban memiliki NPWP.

4. Mengenai peran perpajakan sebagai sumber pendapatan nasional dan aspek positif lainnya, masih sedikit informasi yang harus disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat.

5. Adanya persepsi masyarakat bahwa tax reciprocity (anti-hasil) tidak dapat dinikmati secara langsung, bahkan bentuk pembangunan infrastruktur tidak merata dan merata, apalagi menyentuh daerah-daerah terpencil.

1. Masyarakat percaya bahwa pemerintah tidak terbuka terhadap penggunaan pajak

### 3.1.4 Dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak

Masyarakat sebagai elemen terpenting negara yang menjadi kunci sebuah negara dapat tetap berlangsung dituntut untuk memiliki kesadaran untuk mempertahankan negara itu sendiri. Kewajiban warga negara dalam membayar pajak ini semata-mata tidak untuk memberi keuntungan pihak-pihak birokrasi yang duduk diberbagai jabatan strategis, namun untuk memastikan program-program pemerintah dapat tetap berjalan. Di masa pandemi Covid-19, masyarakat mengalami berbagai macam masalah yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak itu sendiri sudah mulai menurun karena berbagai alasan, salah satunya adalah karena pendapatan mereka yang mulai menurun. "Tax complience ini selama in rendah diakibatkan oleh, satu, masyarakat tidak taat pada UU perpajakan. Kedua, kurang percaya pada aparat pajak. Lalu ketiga, ada masyarakat yang masih sekedar mencoba-coba, membayar pajak," ujarnya di Ruang Rapat Badan Anggaran, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

### 3.1.5 Dampak dari kebijakan pemerintah terkait kenaikan pajak dimasa pandemi

Selama pandemi Covid-19 merebak di Indonesia mulai awal tahun 2020, pemerintah berupaya menghempang penyebaran Covid-19 dan juga berusaha mempertahankan pelaku-pelaku usaha mikro untuk tetap hidup dimasa pandemi. Tidak hanya berupaya untuk membantu pelaku usaha, tetapi juga menganggarkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang disebut Bantuan Sosial. Bantuan Sosial ini difokuskan bagi mereka yang memiliki Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Prakerja sebagai tanda bahwa mereka adalah masyarakat yang datang dari kalangan membutuhkan. Dilansir dari Tribunnews.com (06/21), bantuan sosial ini masih terus berjalan hingga saat ini dalam bentuk uang *cash* sebesar 300 ribu rupiah yang disediakan langsung oleh pemerintah bagi mereka yang mendaftarkan diri melalui web cekbansos.kemensos.go.id.

Sekilas, kontraksi ekonomi dapat dihempang untuk tidak jatuh terlalu dalam, namun pengeluaran untuk bansos dan berbagai kebijakan demi menjaga kestabilan ekonomi ini mulai menguras kas negara hingga negara pada akhirnya menganggarkan untuk meminjam dana dari luar. Dikutip dari media massa Republika.co.id, menurut tuturan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Di masa pandemi, permintaan utang meningkat. Namun, pemerintah selalu siap untuk mengurangi volatilitas strategi pasar keuangan. "Pemerintah juga mengelola risiko agar utang tetap terjaga dalam batas aman," ujar Sri berdasarkan data APBN KiTA, seperti dikutip Kamis (24/6). Sri Mulyani menjelaskan rasio utang pemerintah juga turun menjadi 40,49% dari produk domestik bruto (PDB). Rasio utang pemerintah masih aman karena sesuai dengan ketentuan undang-undang fiskal nasional dan mencapai 60% dari PDB. Namun setelah mencoba mengkaji ulang keputusan tersebut, Menteri Sri Mulyani mencoba mencari sumber pendapatan yang lainnya lewat pajak. Menurut beliau, pajak yang adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara ini dinilai mampu menutup beberapa lubang pengeluaran, sehingga dikeluarkannya kebijakan baru untuk menaikkan pajak Ppn dan PPh ini mengundang banyak kritik dari berbagai pihak.

### Dampak dari kebijakan menaikkan pajak pendapatan dan pajak sembako.

Kenaikan nilai pajak ini akan memberi beberapa dampak baik positif maupun negatif. Untuk dampak positif, pengeluaran negara dapat diringankan dan wacana untuk melakukan utang luar negeri tidak akan sebesar ketika ketentuan pajak ini tidak diberlakukan. Namun justru dampak negatif jauh lebih memberi dampak yang signifikan, dari usaha-usaha yang akan kehilangan pelanggan akibat harga dagangannya akan meningkat sebagai efek dari kenaikan pajak, sampai kemungkinan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat sangat menurun karena dirasa tidak sanggup membayar pajak tersebut.

Peneliti *Center of Industry Trade, and Investment* Indef, Ahmad Heri Firdaus melakukan hipotesis terhadap dampak dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap ekonomi makro. Hasilnya membuktikan bahwa, jika tarif PPN ditingkatkan mencapai dari level dari 10% menjadi 12,5% maka diperkirakan ekonomi makro tidak akan stabil. Pasalnya, kenaikan PPN akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat. Kenaikan harga-harga barang di tengah pandemi yang masih berlangsung, akan membuat daya beli melemah. Maka dari itu, kebijakan menaikkan pajak tidak dapat menjadi jalan alternatif untuk keluar dari masalah pengeluaran anggaran belanja negara yang kian membengkak akibat pandemi.

# BAB III

# KESIMPULAN

Pajak telah menjadi salah satu benteng yang sangat dilindungi eksistensinya di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Pajak itu sendiri ada tidak untuk ditunjukkan timbal baliknya secara langsung, namun benefit yang ada dapat kita rasakan ketika pembangunan demi pembangunan diadakan. Pembangunan yang dirancangkan oleh pemerintah yang dapat disebut sebagai fasilitas negara perlu dijaga dan di-*maintanance* keberadaaannya agar dapat digunakan oleh semua pihak dengan nyaman dan terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Sejak pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang penting di Indonesia, berbagai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dilakukan demi mendorong rasa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kebijakan tersebut salah satunya adalah Amnesty pajak atau pengampunan wajib pajak yang menunggak cukup dengan membayar pajak dengan hitungan setahun. Namun kebijakan ini bukannya dijadikan alasan masyarakat untuk semakin membayar pajak, akan tetapi dimanfaatkan sekedar bebas dari tunggakan yang sudah lama. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya menurun setahun setelah amnesty pajak tersebut disahkan.

Jika pengertian “perpajakan” tidak mencakup kata-kata seperti “yang dapat dipungut” dan “yang wajib” atau “dipaksa”, akan sulit bagi wajib pajak untuk mencerminkan kesadaran dan perhatian sukarela mereka dalam melaksanakan wajib pajak. Berangkat dari kalimat ini, menunjukkan bahwa membayar pajak bukan hanya tindakan sukarela, juga bukan tindakan sadar. Kalimat ini memberikan pengertian dan pemahaman bahwa masyarakat perlu memenuhi kewajiban nasional melalui perpajakan sukarela, dan menyadari sepenuhnya terwujudnya gotong royong atau semangat persatuan nasional dalam rangka membangun perekonomian nasional. Pasalnya, dunia perpajakan ini juga memiliki peran yang sangat besar di dunia pembangunan negeri seperti pembangunan tol Trans-Sumatera.

Sampai saat ini kesadaran pajak masyarakat belum mencapai tingkat yang diharapkan. Masyarakat biasa masih sinis dan tidak percaya dengan adanya pajak, karena masih merasa seperti upeti, beban berat, sering susah bayar, masyarakat tidak paham apa itu pajak dan bagaimana perhitungan dan pelaporannya rumit bagi mereka. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

# BAB IV

# SARAN

Di Indonesia belum ditemukannya kebijakan terbaik untuk menjaring penduduk Indonesia agar melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah masih memiliki kelemahan yang hingga detik ini masih belum dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari pajak. Maka dari itu, dengan mengkaji ulang mekanisme dan tata cara pembayaran pajak diharapkan dapat membawa pemerintah kepada pemikiran-pemikiran terbaik dan menbawa Indonesia ke tahap dimana masyarakat akan memiliki komitmen yang cukup dalam hal membayar pajak.

Pentingnya pemerintah dalam menjaring aspirasi terkait pajak ini langsung dari masyarakat dengan membuka kesempatan dan ruang bagi rakyat menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Hal tersebut memang dapat diambil alih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, namun mengingat dengan secara langsung melakukan perekrutan dan pengambilan suara ini diharapkan dapat memberi jalan keluar dengan asas gotong-royong.